

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan sosial.¹ Salah satu kegiatan yang mengedepankan prinsip gotong royong adalah pengumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung suatu gerakan tertentu yang sifatnya dapat berupa non profit maupun profit². Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan mulai dari cara yang paling konvensional dan cakupan masyarakat yang kecil (lokal), sampai dengan penggunaan teknologi yang mencakup masyarakat dalam lingkup nasional maupun global.

Kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dengan memanfaatkan teknologi internet atau teknologi finansial dikenal dengan praktik *Crowdfunding*³. Konsep *Crowdfunding* sebenarnya bukan hal yang baru, karena kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat sudah dikenal dan

¹Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, L.N. R.I Tahun 1961 Nomor 214, Bagian Menimbang.

²Melisa Febriani, "*Analisis Yuridik Terhadap Perjanjian Baku Dalam Praktik Crowdfunding berbasis donasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017, hal. 1

³Iswi Hariyani dan Cita Yustia Serfyani, "*Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.1, Maret 2019, h.44

dilakukan masyarakat sejak dahulu. Factor yang membuat kegiatan ini baru adalah penggunaan teknologi berbasis web yang beroperasi melalui jaringan internet⁴. Para pihak yang hendak terlibat dalam kegiatan *Crowdfunding* harus terhubung dengan jaringan internet, dan mengakses situs *Crowdfunding* yang disebut dengan *platform* kapanpun dan dimanapun mereka berada.⁵

Crowdfunding diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah Layanan Urun Dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) selanjutnya disebut dengan POJK 37/04/2018. Konsep urun dana pada *Crowdfunding* telah lama diterapkan untuk mendanai berbagai macam kepentingan seperti donasi bencana alam, bantuan kesehatan, pendanaan industri kreatif hingga pendanaan UMKM.⁶ Kosep Urun Dana ini lahir dari semangat gotong royong yang sudah lama tumbuh di masyarakat, hanya saja *Crowdfunding* berfokus pada urun dana publik via internet.

Sistem *Crowdfunding* merupakan inovasi berdasarkan kebutuhan pengusaha yang pada dasarnya perlu modal tambahan dalam menjalankan usahanya secara cepat dan tanpa melalui sistem yang rumit dan memerlukan

⁴*Ibid.*

⁵Melisa Febriani, *Loc Cit.*

⁶ Iswi Hirayani dan Cita Yustisia, "Kajian Hukum Bisnis Jasa *Crowdfunding* Properti" Diakses dari <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/457/pdf> pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 14.57 WIB.

banyak proses serta agunan, juga keinginan para investor yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi dengan biaya rendah.⁷ Tujuan utama *Crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *Crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis, yaitu :⁹*Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*), *Crowdfunding* Berbasis Penghargaan (*Reward Based Crowdfunding*), *Crowdfunding* Berbasis Pinjaman (*Lending Based Crowdfunding*), *Crowdfunding* Berbasis Permodalan/Ekuitas (*Equity Based Crowdfunding*). Pembahasan ini akan berfokus pada sistem *Equity Based Crowdfunding* karena sistem ini merupakan sistem yang diatur dalam peraturan OJK yang terbaru dan karena sedang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

Pada beberapa tahun belakangan, *Equity Based Crowdfunding* menjadi salah satu alternatif pendanaan¹⁰ yang sangat penting untuk perusahaan, terutama untuk *Start-up*, dan volumenya semakin bertambah setiap tahunnya dikarenakan sangat sulitnya mencari pendanaan bagi

⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

⁸Paul Belleflame, *et.al.*, “*Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*”, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Startups, 2010, hal. 1-2

⁹Cita Yustisia Sefriyani, “*Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif*”. *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h.46

¹⁰Paul Belleflame, *Op Cit.*

perusahaan kecil dan UMKM. Secara tradisional, pendanaan bisa didapatkan melalui mekanisme pinjaman dari bank dan lembaga keuangan (misalnya lembaga kredit), masalah yang kemudian muncul adalah instansi-instansi pendanaan tersebut seringkali memiliki mekanisme seleksi yang tidak mudah, terutama untuk proyek-proyek yang belum pasti pengembalian keuntungan (*Profit return*), misalnya proyek-proyek seni dan proyek nirlaba. Tingkat bunga pinjaman yang tinggi dan adanya jaminan juga memberatkan debitur. Maka dari itu, *Equity Based Crowdfunding* mulai diminati sebab investasi di dalamnya terbuka bagi mereka yang memiliki akses ke modal dalam jumlah besar dan juga dalam *Equity Based Crowdfunding* memberikan akses kepada mereka yang secara tradisional tidak mendapatkan akses atau kesempatan untuk berinvestasi pada usaha tahap awal.

Equity Crowdfunding merupakan bentuk pembiayaan dimana *entrepreneurs* membuka pendanaan melalui internet yang diharapkan dapat menarik investor untuk memberikan pendanaan. *Open call* dan investasi dilakukan di *online platform* yang juga menjelaskan cara-cara untuk bertransaksi. *Equity Crowdfunding* memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menawarkan saham dari perusahaannya kepada investor sebagai bentuk pendanaan, dimana perusahaan penggalang dana menawarkan bagian saham di perusahaannya sebagai kompensasi atas investasi yang diberikannya dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan

perusahaan sesuai dengan besaran yang mereka miliki sehingga, *Equity Based Crowdfunding* merupakan perjanjian berbasis kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk *Start-up* yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara.

Dasar hukum *Equity Based Crowdfunding* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), yang menjelaskan bahwa:

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Berdasarkan pengertian tersebut, *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dalam hal ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pasal 5 ayat (1) POJK 37/04/2018 mengatur:

Pasal 5

- (1) Penawaran saham oleh setiap penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jika:
 - a. Penawaran saham dilakukan melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas); dan
 - c. Total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penawaran saham dalam *Equity Crowdfunding* bukan merupakan penawaran umum seperti yang dimaksud dalam peraturan perundangan-

undangan di Pasar Modal, oleh karenanya *Equity Crowdfunding* hanya diperuntukkan khusus bagi perusahaan *start-up*¹¹ yang bukan tergolong ke dalam perusahaan publik.

Dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* menurut POJK 37/POJK.04/2018 terdapat 3 (tiga) pihak utama yaitu :

1. Penyelenggara

Penyelenggara harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dengan modal disetor paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan, dengan kegiatan usahanya adalah menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi pengguna (dalam hal ini adalah penerbit dan pengguna).

2. Penerbit

Penerbit merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara dengan ketentuan bahwa penerbit bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan langsung maupun tidak langsung suatu kelompok usaha atau konglomerasi, perusahaan tersebut juga bukan merupakan perusahaan terbuka maupun anak perusahaan terbuka, dan harta kekayaan lebih dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

¹¹Konsideran POJK 37/04/2018

3. Pemodal

Pemodal merupakan pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara dengan syarat pemodal harus memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham penerbit, dan memenuhi kriteria sebagai pemodal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pihak penyelenggara merupakan perantara/jembatan yang mempertemukan penerbit dan pemodal. Pada aktivitas *Equity Crowdfunding* pemodal tidak langsung memberikan dana kepada penerbit, demikian juga penerbit tidak menyerahkan saham secara langsung kepada pemodal. Semua aktivitas dilakukan dengan perantara *platform* yaitu situs penyelenggara *Equity Crowdfunding*.

Dalam sistem *Equity Crowdfunding*, penerbit hanya dapat menjual saham secara langsung kepada investor melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh penyelenggara. Saham yang telah dibeli oleh investor hanya dapat di perjual belikan dan dialihkan di satu situs saja yaitu situs penyelenggara yang menjual saham penerbit (tempat dibelinya saham awal), tidak dapat dialihkan antar situs apalagi ke publik hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) POJK 37/POJK.04/2018 yaitu :

Pasal 32

1. Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya.

2. Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *Equity Crowdfunding* merupakan penjualan saham yang tidak dilakukan seperti di Bursa Efek karena melibatkan perusahaan yang belum publik dan juga bukan merupakan penawaran umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan *Equity Crowdfunding*, dimungkinkan penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasionalnya, sesuai dengan Pasal 22 POJK 37/POJK.04/2018, yaitu :

Pasal 22

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan :
 - a. Surat permohonan pengembalian izin dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin Sebagai Penyelenggara Layanan Urut Dana (*Equity Crowdfunding*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban pengguna tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi menarik untuk ditinjau lebih lanjut adalah terkait dengan perlindungan terhadap investor yang dalam hal ini apabila penyelenggara telah berhenti untuk tidak meneruskan operasionalnya dalam *Equity Crowdfunding* maka Pemodal akan mengalami kesulitan dan kerugian dalam hal penjualan saham, dikarenakan

seperti disebutkan di atas, bahwa pemodal hanya dapat melakukan jual beli sahamnya di situs Penyelenggara *Equity Crowdfunding*, dikarenakan Penyelenggara tersebut sudah tidak beroperasi maka pemodal tidak bisa menjual saham yang telah dibelinya kepada pihak lain atau kepada publik. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Sebagai Penyelenggara *Equity Crowdfunding*.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang terjadi berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas sebagai Penyelenggara *Equity Crowdfunding*
2. Bentuk Perlindungan Pemodal pada saat penyelenggara *Equity Crowdfunding* dinyatakan bubar

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. Menganalisis akibat hukum dari adanya pembubaran Perseroan Terbatas sebagai Penyelenggara *Equity Crowdfunding*.
- b. Menganalisis bentuk perlindungan pemodal pada saat penyelenggaraan *Equity Crowdfunding* dinyatakan bubar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih atau tambahan ilmu terkait dengan pemahaman tentang sistem *Equity Crowdfunding* di pasar modal atau sebagai kerangka acuan maupun landasan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum pasar modal yang terfokus membahas mengenai layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*).
- b) Bagi masyarakat, pada khususnya masyarakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum pasar modal yang terfokus membahas sistem hukum *Equity crowdfunding*.
- c) Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tambahan dalam merumuskan peraturan atau kebijakan terkait dengan hukum pasar modal yang terfokus membahas sistem hukum *Equity crowdfunding*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini. Penelitian ini menganalisis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang di hadapi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan (*approach*) yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, h. 133

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.1, Bayumedia Publishing, 2006. H. 303.

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic*, bahwa di samping bertautan anatara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ Selain menggunakan teori-teori hukum yang ada, makna pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis adalah konsep sebagai unsur terkecil dari rumusan aturan hukum dan didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan isu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6288);
2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi hukum yang bersifat menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer seperti literature, jurnal, doktrin-doktrin, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada pendekatan masalah yang menggunakan pendekatan, *statute approach*, dan *conceptual approach*, penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan diteliti baik yang berupa peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum lainnya serta bahan hukum yang berupa buku sebagai perwujudan pendapat para sarjana maka dalam penelitian ini memerlukan berbagai peraturan yang menurut hirarkinya bisa berbeda dan beberapa produk hukum yang dalam penelusurannya berawal dari suatu peraturan yang telah ditemukan terlebih dahulu. Untuk itu penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. Pada tahap ini, sekaligus dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹⁵

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi yang diawali dengan penelusuran segi-segi teoritik/asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Layanan Urut Dana (*Equity Crowdfunding*), dan penelusuran kedua berupa peraturan perundang-undangan serta

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, h.392

naskah-naskah berkenaan Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).

Dalam penelitian hukum ini, norma-norma hukum dapat dipakai sebagai premis mayor dan fakta-fakta yang terjadi sebagai premis minor, sehingga pada akhirnya nanti diperoleh kesimpulan yang dalam hal ini menggunakan proses silogisme¹⁶.

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan, yang meliputi :

Bab I Pendahuluan Didalam bab ini diuraikan mengenai konsep penelitian laporan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tentang akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas sebagai Penyelenggara *Equity Crowdfunding*. Diawali dengan membahas tentang tinjauan umum pembubaran Perseroan Terbatas yang membahas mengenai dasar terjadinya pembubaran perseroan terbatas, dan selanjutnya membahas mengenai Akibat Hukum pembubaran Penyelenggara *Equity Crowdfunding*.

¹⁶ Asri Wijayanti, *Strategi Belajar Argumentasi Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. h. 99-100

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang Bentuk Perlindungan Pemodal pada saat penyelenggara *Equity Crowdfunding* dinyatakan bubar.

Bab IV merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.